

**PUTUSAN**

Nomor 234/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : FAREL RIZKI MAULANA |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 tahun /29 November 2006 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Glagah Harum Rt. 012 Rw. 003 Kec. Porong Kabupaten Sidoarjo. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Kuli Bangunan |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : DIKY DARMAWAN |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun /28 Maret 2006 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Kriyan Rt. 01 Rw. 07 Ds. Keboguyang Kec. Jabon Kab. Sidoarjo. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Pabrik |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : NUR KHOLIS |
| 2. Tempat lahir | : Pasuruan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun/27 Desember 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Sumberringin Rt. 02 Rw. 06 Ds. Sumber Sukoharjo Kec. Gempol Kab. Pasuruan. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum Bekerja |

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 15 Januari 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi Panasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 234/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 24 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 24 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I Farel Rizki Maulana, III Diky Darmawan, dan III Nur Kholis, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP., sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhankan Pidana Penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing :
 - I. Terdakwa I Farel Rizki Maulana, II Diky Darmawan,dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.



- II. Terdakwa III Nur Kholis , dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- sepeda motor Yamaha Vega warna biru yang dirubah warna putih strip warna hijau tahun 2006 Nopol: W-2825-NBT Nosin: 4D7088130 atas nama Suriono
- Dikembalikan saksi Korban M. Ulul Albab alias Ubet*
- 1 (satu) unit Motor Honda Beat No. Pol. W-3537-VN Tahun 2013 Warna Merah No. Rangka MH1JFD210DK898264 No. Mesin : JFD2E1891112
- Dikembalikan kepada Terdakwa Farel Rizki Maulana melalui yang berhak.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK PDM-70/M.5.19/Eoh.2/03/2025 dengan dakwaan sebagai berikut:

-----Bawa mereka terdakwa **FAREL RIZKI MAULANA, DIKY DARMAWAN, bersama-sama dengan NUR KHOLIS** pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 Sekira pukul 22.00 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Dusun Tanjung Sari RT.001 RW.006 Desa Kupang Kec. Jabon Kab Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*-----
Bawa berawal sekira pukul 19.30 WIB saksi M. Ulul Albab alias Ubet memparkirkan sepeda montor Yamaha Vega warna biru yang dirubah warna putih strip warna hijau tahun 2006 Nopol: W-2825-NBT Nosin: 4D7088130 atas nama Suriono di teras depan rumahnya, lalu sekitar 21.00 WIB para terdakwa



berbocengan bertiga menggunakan sepeda montor Honda Beat Nopol: W-3537-VN tahun 2013 warna merah Nosin: JFD2E1891112 dari Ds. Glagah Kec. Porong Kab. Sidoarjo menuju Dusun Tanjung Sari RT.001 RW.006 Desa Kupang Kec. Jabon Kab Sidoarjo untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil, sesampainya didepan teras rumah saksi M. Ulul Albab alias Ubet, terdakwa I Farel Rizki Maulana mengamati kondisi sepeda montor milik saksi M. Ulul Albab alias Ubet pada kamar kunci kontaknya rusak sehingga dinyaalakan menggunakan kunci apapun bisa nyala dan setelah itu terdakwa II Diky Darwamawan dan terdakwa III Nur Kholis membagi tugas untuk terdakwa II Diky Darwamawan dan terdakwa III Nur Kholis bertugas untuk mengawasi daerah sekitar tersebut menunggu di depan jalan raya dan terdakwa I Farel Rizki Maulana bertugas mengambil sepeda motor yang sebagian atau seluruhnya milik saksi M. Ulul Albab alias Ubet yang terparkir disamping teras depan rumah dengan menggunakan kunci pintu almari yang selanjutnya kunci almari tersebut dibuang lalu meninggalkan lokasi bersama terdakwa II Diky Darwamawan dan terdakwa III Nur Kholis ke arah barat perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Ayu Wulandari yang kemudian memberitahu kepada saksi M. Ulul Albab alias Ubet bahwa yang mengambil sepeda montor adalah terdakwa Farel Rizki Maulana, Diky Darwamawan, dan terdakwa Nur Kholis, setelah itu saksi M. Ulul Albab alias Ubet melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polsek Jabon.

- Bawa setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian Polsek jabon ditemukan barang bukti berupa 1 unit sepeda montor Yamaha Vega warna biru yang dirubah warna putih strip warna hijau tahun 2006 Nopol: W-2825-NBT Nosin: 4D7088130 atas nama Suriono dan 1 unit sepeda montor Honda Beat Nopol: W-3537-VN tahun 2013 warna merah Nosin: JFD2E1891112.
- Bawa terdakwa Farel Rizki Maulana, Diky Darwamawan, dan terdakwa Nur Kholis tujuan menggunakan hasil pencurian untuk membeli minuman keras dan apabila sisa maka uangnya akan dibagi tiga.
- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi M. Ulul Albab alias Ubet mengalami kerugian sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. M.Ulul Albab Alias Ubet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira Jam 19.30 Wib, Saksi di datangi Saudara Idris, laki laki , 17 Tahun , pelajar, Alamat Dsn Tanjungsari RT 001 RW 006 Ds Kupang Kec. Jabon Kab. Sidoarjo, dan Saudara IRGI, laki laki , 16 Tahun , pelajar, Alamat Dsn Tanjungsari RT 001 RW 006 Ds Kupang Kec. Jabon Kab. Sidoarjo untuk main Wifi di rumah dan mendengarkan musik , setelah sekira pukul 22.00 Saksi akan pergi tidur ke rumah Nenek Saksi yang bernama Mbok BINTI dan teman Saksi juga pulang, setelah Saksi keluar pintu depan dan mengunci pintu rumah, Saksi melihat ke samping di depan teras rumah barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R-110 4D7 warna Biru tahun 2006 Nopol: W-2825-NBT Noka: MH34D70016J088000, Nosin: 4D7088130, atas nama SURIONO Alamat Dsn Tanjungsari RT 001 RW 006 Ds Kupang Kec. Jabon Kab Sidoarjo telah hilang, dan kemudian Saksi mencari ke belakang juga samping rumah ternyata tidak ada;
- Bawa setelah Saksi berjalan ke arah timur masjid bertemu dengan saudari Ayu Wulandari menanyakan ke Saksi "GOLEKI OPO" Saksi bilang ke Ayu Wulandari mencari sepeda motor Saksi tidak ada hilang yang berada di depan teras rumah, dan tetangga Saksi mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R-110 4D7 warna Biru tahun 2006 Nopol: W-2825-NBT Noka: MH34D70016J088000, Nosin: 4D7088130, saudari Ayu Wulandari melihat ada 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah yang salah 1(satu) nya kenal yang bernama saudara Farel Rizki Maulana yang Alamatnya Ds Glagahharum RT 012 Rw 003 Kec Porong Kab Sidoarjo telah mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R-110 4D7 warna Biru tahun 2006 Nopol: W-2825-NBT, Noka: MH34D70016J088000, Nosin: 4D7088130 ke arah barat, setelah Saksi mendengar bahwa saudara Farel Rizki Maulana yang membawa sepeda motor Yamaha Vega , Saksi di bantu oleh warga melalui telpon menghubungi saudaranya untuk menghadang dari arah barat, karena sepeda motor tersebut kabur kearah barat, sehingga dengan kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah) selanjutnya Saksi melaporkan ke polsek Jabon guna proses penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor tersebut milik Bapak Saksi yang bernama SURIONO dan sepeda motor Yamaha Vega tersebut dikasihkan kepada Saksi untuk sebagai sarana tranportasi sekolah di (SMK Negeri Kec Jabon Kab Sidoarjo) karena jarak sekolah dan rumah sejauh 20 Km;
- Bahwa Ciri - ciri dari Sepeda motor Yamaha Vega R-110 4D7 warna Biru tahun 2006 Nopol: W-2825-NBT , Noka: MH34D70016J088000, Nosin: 4D7088130 milik Saksi yaitu: Sepeda motor tersebut aslinya berwarna biru , Saksi rubah warna berwarna putih strip warna hijau dan velg roda depan dan belakangnya berwarna hijau.
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di dalam rumah dan Jarak tempat Saksi berada dengan teras depan rumah tempat parkir sepeda motor yamaha vega posisinya di samping teras depan rumah tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. Ayu Wulandari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 19.15 Wib, Saksi melihat saudara IDRIS, laki laki , 17 Tahun , pelajar, Alamat Dsn Tanjungsari RT 001 RW 006 Ds Kupang Kec. Jabon Kab. Sidoarjo, dan Saudara IRGI, laki laki , 16 Tahun , pelajar, Alamat Dsn Tanjungsari RT 001 RW 006 Ds Kupang Kec. Jabon Kab. Sidoarjo sedang berada di rumah saudara M.Ulul Albab Alias Ubet, sekira pukul 19.10 Saksi melihat saudara Farel Rizki Maulana datang ke rumah Bapaknya setelah sampai di sana saudar Farel berboncengan dengan temannya berjumlah 2(dua) Orang yang Saksi tidak kenal menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah yang, kemudian saudara Farel menurunkan temannya tersebut, Saksi melihat saudara Farel ke arah belakang melihat situasi dan menyapa Saksi dan saudara Farel kembali lagi ke arah depan, pada saat itu situasi hujan lebat dan Saksi mematikan lampu rumah karena takut petir;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat saudara Farel Rizki MauLANA yang menggunakan jemper dan sarung warna coklat dan membawa atau menuntun barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R-110 4D7 warna Biru tahun 2006 Nopol: W-2825-NBT Noka: MH34D70016J088000, Nosin: 4D7088130, atas nama SURIONO Alamat



Dsn. Tanjungsari RT 001 RW 006 Ds Kupang Kec. Jabon Kab. Sidoarjo ke arah barat, sekira pukul 22.00 Wib Saksi melihat saudara M.Ulul Albab Alias Ubet dan temannya bernama saudara IDRIS juga saudara IRGI mencari di sekitar kampung dan kemudian bertemu dengan Saksi menanyakan bahwa sepeda motornya hilang, dan Saksi menjawab untuk melihat rekaman cctv di masjid ternyata cctv tersebut mati, kemudian Saksi bilang ke saudara M.Ulul Albab Alias Ubet tidak ada lagi yang mengambil sepeda motor Yamaha Vega miliknya adalah Saudara Farel Rizki Maulana dan Kawan kawannya yang berjumlah 2 (dua) orang karena Saksi melihat sendiri membawa ke arah barat;

- Bawa saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 3. M. Fatchur Rochman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Peristiwa tersebut Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira Jam 22.35 Wib. Adanya kejadian pencurian sepeda motor Yamaha Vega yang di parkir di samping teras depan rumah Dsn Tanjungsari RT 001 RW 006 Ds Kupang Kec. Jabon Kab. Sidoarjo milik saudara M.Ulul Albab Alias Ubet;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi mendapatkan telpon dari warga saudari AYU WULANDARI yang pada saat itu berada di rumah Alamat Dsn. Tanjungsari RT 001 RW 006 Ds Kupang Kec. Jabon Kab. Sidoarjo memberikan kabar adanya kejadian tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R-110 4D7 warna Biru tahun 2006 Nopol: W-2825-NBT Noka: MH34D70016J088000, Nosin: 4D7088130 milik saudara M.Ulul Albab Alias Ubet, yang diduga membawa atau mencuri sepeda motor tersebut yaitu saudara Farel Rizki Maulana dan Kawan kawannya berjumlah 2(dua) orang yang pada saat itu ada yang mengetahui bahwa sepeda motor tersebut mengarah ke arah barat dari tempat korban Saudara M.Ulul Albab Alias Ubet, kemudian Saksi dengan Moch Ainur Rifqi , mencari menggunakan sepeda motor Saksi dan mengelilingi Ds Dukuh Sari sesuai informasi bahwa saudara Farel Rizki Maulana berada di rumah Istrinya /mertuanya di Ds Dukuh Sari Rt 10 Rw 03 Kec Jabon Kab Sidoarjo;



- Bahwa setelah Saksi datang untuk menjemput dan menanyakan alamat tersebut, setelah sampai di depan rumah saudara Farel Rizki Maulana berada di rumah Istrinya /mertuanya di Ds Dukuh Sari Rt 10 Rw 03 Kec Jabon Kab Sidoarjo saudara Rizki Maulana keluar dari rumahnya dan saudara Farel Rizki Maulana Saksi ajak pulang ke rumah Dsn Tanjung Sari Ds Kupang Kab Sidoarjo namun tidak jadi karena bertemu korban di pertigaan Ds X tol HK, korban Langsung menanyakan bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R-110 4D7 warna Biru tahun 2006 Nopol: W-2825-NBT Noka: MH34D70016J088000, Nosin: 4D7088130 milik saudara M.Ulul Albab Alias Ubet telah di ambil atau di curi saudara Farel Rizki Maulana dan mengakuinya;
- Bahwa saudara Farel Rizki Maulana akan mengambil sepeda motor tersebut yang sudah pindah tangan ke 2(dua) kawannya dengan ciri ciri orang berbadan kecil menggunakan baju warna hijau, celana pendek hitam, yang berada di depan atau nyetir, yang posisi di bonceng dengan ciri ciri badan kecil menggunakan kaos warna putih , setelah di Jln Ds Dukuh Sari Kec Jabon bertemu dengan ke 2(dua) kawannya dengan membawa sepeda motor hasil di curi tersebut, Saksi dan Moch Ainur Rifqi berusaha menghentikan sepeda motor tersebut sehingga yang dengan ciri ciri menggunakan kaos warna putih melarikan diri ke arah timur dan berhasil ke 3(tiga) orang tersebut di serahkan ke Polsek Jabon;
- Bahwa setelah itu kemudian tindakan yang Saksi lakukan yaitu mengamankan dan membawa saudara Farel Rizki Maulana dan kawannya di arahkan ke Polsek Jabon;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Farel Rizki Maulana, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Farel Rizki Maulana, Diky Darmawan, bersama-Sama dengan Nur Kholis pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 Sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun Tanjung Sari RT.001 RW.006 Desa Kupang Kec. Jabon Kab Sidoarjo Bahwa Barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega No. Pol. W-2825-NBT



Tahun 2006 Warna Biru di Cat Ulang warna Putih tersebut adalah milik M Ulul Albab Alias Ubet;

- Bawa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan Kunci Alamari yang tidak terpakai karena sepeda motor tersebut kamar kunci kontaknya sudah rusak, sehingga sepeda motor tersebut bisa dinyalakan dengan menggunakan kunci apa saja dan setelah Terdakwa Farel Rizki berhasil mengambil sepeda motor tersebut Kunci almari tersebut Terdakwa Farel buang dan Sdr. Nur Kholis Alias Rio dan Sdr. Diky Darmawan bertugas menunggu di jalan raya untuk mengawasi area tersebut;
- Bawa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega No. Pol. W-2825-NBT Tahun 2006 Warna Biru di Cat Ulang warna Putih tersebut diatas adalah sepeda motor tersebut akan Terdakwa Farel Rizki gadaikan dan uangnya akan Terdakwa Farel pergunakan untuk membeli minum miras dan apabila uangnya ada sisanya maka uangnya akan dibagi bertiga dengan Terdakwa Nur Kholis Alias Rio dan Terdakwa Diky Darmawan;
- Bawa Pencurian tersebut sebelumnya sudah Terdakwa Farel rencanakan, sebelum melakukan pencurian Para Terdakwa minum minuman miras bersama di Ds GlagahHarum Rt 012 Rw 003 Kec Porong Kab Sidoarjo, karena minuman miras tersebut habis kemudian Terdakwa mempunyai ide atau rencana untuk mengambil sepeda motor milik sepupu Terdakwa yang bernama dan Sdr. M Ulul Albab Alias Ubet dan apabila berhasil melakukan pencurian maka uang hasil penjualan pencurian sepeda motor akan Terdakwa digunakan untuk membeli minum miras lagi dan apabila ada sisanya maka uangnya akan dibagi bertiga;
- Bawa Para Terdakwa berangkat bersama berboncengan bertiga menggunakan sepeda Motor Honda Beat No. Pol. W-3537-VN Tahun 2013 Warna Merah milik mertua Terdakwa Farel dari Ds. Glagah Kec. Porong Sidoarjo menuju ke Dsn. Tanjungsari Ds. Kupang RT.01 RW.06 Kec. Jabon Kab. Sidoarjo dan sekitar Pukul 19.30 Para Terdakwa sudah sampai di lokasi tersebut dan Terdakwa Farel segera mengambil sepeda motor milik Sdr. M Ulul Albab Alias Ubet yang diparkir di samping teras depan rumah dengan menggunakan kunci pintu almari (Kunci Palsu) selanjutnya Kunci almari tersebut Terdakwa Farel buang dan kemudian sepeda motor tersebut dikendarai Terdakwa Farel dan setelah sampai didepan jalan raya Terdakwa bertemu Sdr. Nur Kholis Alias Rio dan Sdr.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diky Darmawan yang bertugas mengawasi area tersebut dan menunggu di depan jalan raya;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa berangkat meninggalkan lokasi tersebut kearah barat, Terdakwa Farel mengendarai sepeda motor hasil pencurian dan Terdakwa Diky Darmawan membongkeng Terdakwa Nur Kholis dan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. W-3537-VN Tahun 2013 Warna Merah;
- Bahwa saat dalam perjalanan di Ds. Permisan Jabon Sidoarjo sepeda motor hasil pencurian tersebut mogok karena kehabisan bahan bakar (Bensin/Pertalite), kemudian sepeda motor hasil pencurian dikendarai oleh Terdakwa Diky Darmawan dan Terdakwa membongkeng dengan Sdr. Nur Kholis alias Rio mengendarai sepeda motor Honda beat sambil mendorong sepeda motor hasil pencurian dengan menggunakan kaki dan sesampai di Dsn. Demangan Ds. Jemirahan Jabon Sidoarjo sepeda motor hasil pencurian Terdakwa Farel tawarkan kepada orang disekitar daerah tersebut untuk digadaikan namun tidak ada yang mau;
- Bahwa kemudian sepeda motor mereka dorong bersama untuk membeli bensin eceran ditepi jalan di daerah Ds. Jemirahan jabon Sidoarjo, karena sepeda motor hasil pencurian tersebut tidak ada yang mau menerima gadai maka sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa Nur Kholis dan Terdakwa Diky Darmawan didaerah Ds Pangreh Kec Jabon Kab Sidoarjo, Kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah mertua Terdakwa yang berada di Ds Dukuhsari Kec jabon Kab Sidoarjo untuk mandi, selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk mencari Sdr. Nur Kholis Alias Rio dan Sdr. Diky Darmawan di daerah Ds Pangreh Kec Jabon Kab Sidoarjo namun tidak bertemu, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah mertua Terdakwa dan ketika Terdakwa Farel sampai didepan rumah mertua Terdakwa Farel, selanjutnya Terdakwa Farel diamankan oleh Muh Ainur Rifqi Dan Sdr. M. Fatchur Rochman dan ditanya dimana keberadaan sepeda motor milik Sdr. M Ulul Albab Alias Ubet;
- Bahwa Terdakwa Farel berusaha menghubungi lewat Via telpon ke Terdakwa Nur Kholis Alias Rio dan Terdakwa Diky Darmawan agar menemui Terdakwa Farel di Ds. Dukuhsari Kec Jabon Kab Sidoarjo dengan membawa Unit Sepeda Motor Yamaha Vega No. Pol. W-2825-NBT Tahun 2006 Warna Biru di Cat Ulang warna Putih hasil pencurian dan tidak lama kemudian Sdr. Nur Kholis Alias Rio dan Sdr. Diky Darmawan datang membawa sepeda motor hasil pencurian, selanjutnya Terdakwa




bersama Terdakwa Nur Kholis Alias Rio Dan Sdr. Diky Darmawan dibawa ke Polsek Jabon beserta sepeda motor hasil pencurian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti dan mengakui perbuatannya;

Terdakwa 2. Diky Darmawan., memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa, bersama-sama dengan terdakwa Farel Rizki Maulana dan terdakwa Nur Kholis pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 Sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun Tanjung Sari RT.001 RW.006 Desa Kupang Kec. Jabon Kab Sidoarjo Bahwa Barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega No. Pol. W-2825-NBT Tahun 2006 Warna Biru di Cat Ulang warna Putih tersebut adalah milik M Ulul Albab Alias Ubet;
- Bawa Para Terdakwa berangkat bersama berboncengan bertiga menggunakan sepeda Motor Honda Beat No. Pol. W-3537-VN Tahun 2013 Warna Merah milik mertua Terdakwa Farel dari Ds. Glagah Kec. Porong Sidoarjo menuju ke Dsn. Tanjungsari Ds. Kupang RT.01 RW.06 Kec. Jabon Kab. Sidoarjo dan sekitar Pukul 19.30 Para Terdakwa sudah sampai di lokasi tersebut dan terdakwa Farel segera mengambil sepeda motor milik Sdr. M Ulul Albab Alias Ubet yang diparkir di samping teras depan rumah dengan menggunakan kunci pintu almari (Kunci Palsu) selanjutnya Kunci almari tersebut terdakwa Farel buang dan kemudian sepeda motor tersebut dikendarai terdakwa Farel dan setelah sampai didepan jalan raya terdakwa Farel bertemu Sdr. Nur Kholis Alias Rio dan Sdr. Diky Darmawan yang bertugas mengawasi area tersebut dan menunggu di depan jalan raya;
- Bawa sepeda motor tersebut ditawarkan kepada orang-orang namun tidak ada yang mau kemudian sepeda motor tersebut terdakwa Nur Kholis bawa berboncengan dengan terdakwa Diky;
- Bawa terdakwa Farel menghubungi lewat Via telpon ke terdakwa Nur Kholis Alias Rio dan terdakwa Diky Darmawan agar menemui terdakwa Farel di Ds. Dukuhsari Kec. Jabon Kab Sidoarjo dengan membawa Unit Sepeda Motor Yamaha Vega No. Pol. W-2825-NBT Tahun 2006 Warna Biru di Cat Ulang warna Putih hasil pencurian dan tidak lama kemudian Sdr. Nur Kholis Alias Rio dan Terdakwa datang membawa sepeda motor





hasil pencurian, selanjutnya Terdakwa bersama terdakwa Nur Kholis Alias Rio dan terdakwa Farel dibawa ke Polsek Jabon beserta sepeda motor hasil pencurian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan mengakui perbuatannya;

Terdakwa 3. Nur Kholis Alias Rio, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Farel Rizki Maulana, Diky Darmawan, bersama-Sama dengan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 Sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun Tanjung Sari RT.001 RW.006 Desa Kupang Kec. Jabon Kab Sidoarjo Bahwa Barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega No. Pol. W-2825-NBT Tahun 2006 Warna Biru di Cat Ulang warna Putih tersebut adalah milik M Ulul Albab Alias Ubet;
- Bahwa Para Terdakwa berangkat bersama berboncengan bertiga menggunakan sepeda Motor Honda Beat No. Pol. W-3537-VN Tahun 2013 Warna Merah milik mertua terdakwa Farel dari Ds. Glagah Kec. Porong Sidoarjo menuju ke Dsn. Tanjungsari Ds. Kupang RT.01 RW.06 Kec. Jabon Kab. Sidoarjo dan sekitar Pukul 19.30, Para Terdakwa sudah sampai di lokasi tersebut dan terdakwa Farel segera mengambil sepeda motor milik Sdr. M Ulul Albab Alias Ubet yang diparkir di samping teras depan rumah dengan menggunakan kunci pintu almari (Kunci Palsu) selanjutnya Kunci almari tersebut terdakwa Farel buang dan kemudian sepeda motor tersebut dikendarai terdakwa Farel dan setelah sampai didepan jalan raya terdakwa Farel bertemu Terdakwa dan terdakwa Diky Darmawan yang bertugas mengawasi area tersebut dan menunggu di depan jalan raya;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditawarkan kepada orang-orang namun tidak ada yang mau kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa berboncengan dengan terdakwa Diky;
- Bahwa terdakwa Farel menghubungi lewat Via telpon ke Terdakwa dan terdakwa Diky Darmawan agar menemui terdakwa Farel di Ds. Dukuhsari Kec. Jabon Kab Sidoarjo dengan membawa Unit Sepeda Motor Yamaha Vega No. Pol. W-2825-NBT Tahun 2006 Warna Biru di Cat Ulang warna Putih hasil pencurian dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Diky Darmawan datang membawa sepeda motor hasil pencurian, selanjutnya



Terdakwa bersama Terdakwa Nur Kholis Alias Rio dan Sdr. Diky Darmawan dibawa ke Polsek Jabon beserta sepeda motor hasil pencurian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. W-3537-VN Tahun 2013 Warna Merah No. Rangka MH1JFD210DK898264 No. Mesin : JFD2E1891112 Milik Terdakwa Farel.
2. Sepeda Motor Yamaha Vega No. Pol. W-2825-NBT Tahun 2006 Warna Biru di Cat Ulang warna Putih Milik saksi Korban M ULUL ALBAB Alias UBET.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Farel Rizki Maulana, Diky Darmawan, bersama-sama dengan Nur Kholis pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 Sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun Tanjung Sari RT.001 RW.006 Desa Kupang Kec. Jabon Kab Sidoarjo Bahwa Barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega No. Pol. W-2825-NBT Tahun 2006 Warna Biru di Cat Ulang warna Putih tersebut adalah milik M Ulul Albab Alias Ubet;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan Kunci Alamari yang tidak terpakai karena sepeda motor tersebut kamar kunci kontaknya sudah rusak, sehingga sepeda motor tersebut bisa dinyalakan dengan menggunakan kunci apa saja dan setelah Terdakwa Farel Rizki berhasil mengambil sepeda motor tersebut Kunci almari tersebut Terdakwa Farel buang dan Sdr. Nur Kholis Alias Rio dan Sdr. Diky Darmawan bertugas menunggu di jalan raya untuk mengawasi area tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega No. Pol. W-2825-NBT Tahun 2006 Warna Biru di Cat Ulang warna Putih tersebut diatas adalah sepeda motor tersebut akan Terdakwa Farel Rizki gadaikan dan uangnya akan Terdakwa Farel pergunakan untuk membeli minum miras dan apabila uangnya ada



sisanya maka uangnya akan dibagi bertiga dengan Terdakwa Nur Kholis Alias Rio dan Terdakwa Diky Darmawan;

- Bahwa benar Pencurian tersebut sebelumnya sudah Terdakwa Farel rencanakan, sebelum melakukan pencurian Para Terdakwa minum minuman miras bersama di Ds GlagahHarum Rt 012 Rw 003 Kec Porong Kab Sidoarjo, karena minuman miras tersebut habis kemudian Terdakwa mempunyai ide atau rencana untuk mengambil sepeda motor milik sepupu Terdakwa yang bernama dan Sdr. M Ulul Albab Alias Ubet dan apabila berhasil melakukan pencurian maka uang hasil penjualan pencurian sepeda motor akan Terdakwa digunakan untuk membeli minum miras lagi dan apabila ada sisanya maka uangnya akan dibagi bertiga;
- Bahwa Para Terdakwa berangkat bersama berboncengan bertiga menggunakan sepeda Motor Honda Beat No. Pol. W-3537-VN Tahun 2013 Warna Merah milik mertua Terdakwa Farel dari Ds. Glagah Kec. Porong Sidoarjo menuju ke Dsn. Tanjungsari Ds. Kupang RT.01 RW.06 Kec. Jabon Kab. Sidoarjo dan sekitar Pukul 19.30 Para Terdakwa sudah sampai di lokasi tersebut dan Terdakwa Farel segera mengambil sepeda motor milik Sdr. M Ulul Albab Alias Ubet yang diparkir di samping teras depan rumah dengan menggunakan kunci pintu almari (Kunci Palsu) selanjutnya Kunci almari tersebut Terdakwa Farel buang dan kemudian sepeda motor tersebut dikendarai Terdakwa Farel dan setelah sampai didepan jalan raya Terdakwa bertemu Sdr. Nur Kholis Alias Rio dan Sdr. Diky Darmawan yang bertugas mengawasi area tersebut dan menunggu di depan jalan raya;
- Bahwa benar kemudian Para Terdakwa berangkat meninggalkan lokasi tersebut kearah barat, Terdakwa Farel mengendarai sepeda motor hasil pencurian dan Terdakwa Diky Darmawan membonceng Terdakwa Nur Kholis dan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. W-3537-VN Tahun 2013 Warna Merah;
- Bahwa benar saat dalam perjalanan di Ds. Permisan Jabon Sidoarjo sepeda motor hasil pencurian tersebut mogok karena kehabisan bahan bakar (Bensin/Pertalite), kemudian sepeda motor hasil pencurian dikendarai oleh Terdakwa Diky Darmawan dan Terdakwa membonceng dengan Sdr. Nur Kholis alias Rio mengendarai sepeda motor Honda beat sambil mendorong sepeda motor hasil pencurian dengan menggunakan kaki dan sesampai di Dsn. Demangan Ds. Jemirahan Jabon Sidoarjo

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sepeda motor hasil pencurian Terdakwa Farel tawarkan kepada orang disekitar daerah tersebut untuk digadaikan namun tidak ada yang mau;
- Bawa karena perbuatan para Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah);
 - Bawa Para Terdakwa membenarkan barang bukti dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Ad. 1. Barang siapa;
- Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagain kepunyaan orang lain;
- Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Bawa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah Farel Rizki Maulana, Diky Darmawan, Nur Kholis, Para Terdakwa didepan persidangan telah membenarkan identitas mereka sebagaimana dalam dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut menunjukkan keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang ditunjukkan dari Para Terdakwa dapat menjawab serta menerangkan seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya



dengan baik, lancar, dan jelas oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai orang yang dapat atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini barang tersebut masih berada di luar kekuasaanya dan berada di tempat lain. "Mengambil" baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut. Perpindahan dalam konteks ini adalah perpindahan fisik barang yang diambil tersebut. Bawa yang dimaksud barang adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis atau benda yang mampu memberi manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. SIMONS, tidaklah perlu bahwa pelaku tersebut harus mengetahui secara pasti milik siapa benda yang akan dicuri, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (P.A.F LAMINTANG, Kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 23);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa Farel Rizki Maulana, Diky Darmawan, bersama-Sama dengan Nur Kholis pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 Sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun Tanjung Sari RT.001 RW.006 Desa Kupang Kec. Jabon Kab Sidoarjo Bahwa Barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega No. Pol. W-2825-NBT Tahun 2006 Warna Biru di Cat Ulang warna Putih tersebut adalah milik M Ulul Albab Alias Ubet;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa Farel dengan menggunakan Kunci Almari yang tidak terpakai karena sepeda motor tersebut kamar kunci kontaknya sudah rusak, sehingga sepeda motor tersebut bisa dinyalakan dengan menggunakan kunci apa saja dan setelah Terdakwa Farel Rizki berhasil mengambil sepeda motor tersebut Kunci almari tersebut Terdakwa Farel buang dan Sdr. Nur Kholis Alias Rio dan Sdr. Diky Darmawan bertugas menunggu di jalan raya untuk mengawasi area tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega No. Pol. W-2825-NBT Tahun 2006



Warna Biru di Cat Ulang warna Putih tersebut diatas adalah sepeda motor tersebut akan Terdakwa Farel Rizki gadaikan dan uangnya akan Terdakwa Farel pergunakan untuk membeli minum miras dan apabila uangnya ada sisanya maka uangnya akan dibagi bertiga dengan Terdakwa Nur Kholis Alias Rio dan Terdakwa Diky Darmawan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berangkat bersama berboncengan bertiga menggunakan sepeda Motor Honda Beat No. Pol. W-3537-VN Tahun 2013 Warna Merah milik mertua Terdakwa Farel dari Ds. Glagah Kec. Porong Sidoarjo menuju ke Dsn. Tanjungsari Ds. Kupang RT.01 RW.06 Kec. Jabon Kab. Sidoarjo dan sekitar Pukul 19.30 Para Terdakwa sudah sampai di lokasi tersebut dan Terdakwa Farel segera mengambil sepeda motor milik Sdr. M Ulul Albab Alias Ubet yang diparkir di samping teras depan rumah dengan menggunakan kunci pintu almari (Kunci Palsu) selanjutnya Kunci almari tersebut Terdakwa Farel buang dan kemudian sepeda motor tersebut dikendarai Terdakwa Farel dan setelah sampai didepan jalan raya Terdakwa bertemu terdakwa Nur Kholis Alias Rio dan terdakwa Diky Darmawan yang bertugas mengawasi area tersebut dan menunggu di depan jalan raya, kemudian sepeda tersebut akan dijual atau digadaikan kepada orang yang berminat, akan tetapi tidak ada yang mau akhirnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa Nur Kholis dan terdakwa Diky Darmawan sampai akhirnya mereka tertangkap;

Menimbang, bahwa barang berupa sepeda motor tersebut telah berpindah dari letaknya semula yang dikuasai oleh Para Terdakwa sampai dengan mereka tertangkap dan sepeda montor Yamaha Vega warna biru yang dirubah warna putih strip warna hijau tahun 2006 Nopol: W-2825-NBT Nosin: 4D7088130 atas nama Suriono bukanlah milik Para Terdakwa melainkan saksi korban M. Ulul Albab alias Ubet. Bahwa karena perbuatan para Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " telah terbukti;

Ad. 3 Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* (Mvt), maksud (*oogmerk*) adalah *naaste doel* (kehendak lebih lanjut). Menurut Prof SIMONS, maksud (*oogmerk*) itu bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan terdapat kehendak untuk menguasainya secara melawan hukum. Dengan maksud memiliki dapat diartikan sebagai



sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar penuh keinsyafan. Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut. Dengan maksud merupakan gradasi tertinggi dalam unsur kesengajaan, karena di dalamnya ada unsur pengetahuan dan keinginan dari Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuata Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi M. Ulul Albab alias Ubet yaitu sepeda montor Yamaha Vega warna biru yang dirubah warna putih strip warna hijau tahun 2006 Nopol: W-2825-NBT Nosin: 4D7088130 atas nama Suriono di teras depan rumahnya tanpa seijin pemiliknya adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti.
Ad.4 Unsur" Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maksudnya para pelaku mempunyai niat yang sama untuk melakukan pencurian dan masing-masing pelaku mempunyai peran dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan pencurian terdakwa Farel Rizki Maulana bersama terdakwa Nur Kholis Alias Rio dan terdakwa Diky Darmawan minum Miras bersama di Ds Glagah Harum Rt 012 Rw 003 Kec Porong Kab Sidoarjo, karena minuman miras tersebut habis kemudian Terdakwa Farel mempunyai ide atau rencana untuk mengambil sepeda motor milik tetangganya yang bernama dan saksi Korban M Ulul Albab Alias Ubet dan apabila berhasil melakukan pencurian maka uang hasil penjualan pencurian sepeda motor akan Saksi digunakan untuk membeli minum miras lagi dan apabila ada sisanya maka uangnya akan dibagi bertiga;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya pencurian terdakwa Farel berperang menyiapkan kunci palsu dan mengambil sepeda motor milik korban sedangkan terdakwa Nur Kholis dan terdakwa Diky Darmawan bertugas mengasi situasi dari jalan dan berjaga di sepeda motor honda beat:

Menimbang, bahwa masing-masing pelaku dalam perkara aquo memiliki niat yang sama untuk melakukan pencurian dan masing-masing pelaku memiliki peran dalam perbuatan pencurian aquo dengan demikian unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu" telah terbukti;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sepeda motor Yamaha Vega warna biru yang dirubah warna putih strip warna hijau tahun 2006 Nopol: W-2825-NBT Nosis: 4D7088130 atas nama Suriono yang telah disita dari saksi Korban M. Ulul Albab alias Ubet maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Korban M. Ulul Albab alias Ubet dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Honda Beat No. Pol. W-3537-VN Tahun 2013 Warna Merah No. Rangka MH1JFD210DK898264 No. Mesin : JFD2E1891112 yang telah disita dari Terdakwa Farel Rizki Maulana maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Farel Rizki Maulana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban M. Ulul Albab alias Ubet
- Terdakwa Nur Kholis sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit saat persidangan.
- Terdakwa Farel Rizki Maulana dan Diky Darmawan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Farel Rizki Maulana**, **terdakwa 2. Diky Darmawan**, dan **Terdakwa 3. Nur Kholis**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa 1. Farel Rizki Maulana**, **terdakwa 2. Diky Darmawan**, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun,
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 3. Nur Kholis**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah didjalani Para Terdakwa dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sepeda motor Yamaha Vega warna biru yang dirubah warna putih strip warna hijau tahun 2006 Nopol: W-2825-NBT Nosin: 4D7088130 atas nama Suriono

Dikembalikan kepada saksi Korban M. Ulul Albab alias Ubet

- 1 (satu) unit Motor Honda Beat No. Pol. W-3537-VN Tahun 2013 Warna Merah No. Rangka MH1JFD210DK898264 No. Mesin : JFD2E1891112

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Farel Rizki Maulana;

7. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh kami, D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Rosyadi, S.H., M.H. , Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada



Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Barito Jati Pamungkas, S.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Rosyadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Adi Jaya, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)